



SALINAN

**WALIKOTA BANDAR LAMPUNG  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG  
NOMOR 20 TAHUN 2021**

**TENTANG  
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Walikota atau Pejabat dalam hal-hal tertentu dan pertimbangan tertentu dapat memberikan Pengurangan Pajak;
  - b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak perlu mengatur ketentuan mengenai pemberian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang tata cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak yang dibayar berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain;
10. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 08 Tahun 2019;

11. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 63 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung;
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung;
4. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung.
5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2, adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
6. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut dengan Wajib Pajak, adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
7. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut dengan Pengurangan, adalah pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang.

9. Kesulitan likuiditas adalah ketidak mampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang dapat diketahui dari rasio antara aktiva lancar dan hutang lancar menunjukkan nilai kurang dari 1 (satu).
10. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
11. Surat Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah surat pengurangan PBB-P2 yang ditandatangani oleh Kepala BPPRD berdasarkan Persetujuan Pengurangan Walikota Bandar Lampung;

## BAB II DASAR PEMBERIAN PENGURANGAN

### Pasal 2

- (1) Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diberikan oleh Walikota berdasarkan Permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
- (2) Walikota berdasarkan kewenangannya dapat memberikan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berdasarkan pertimbangan dan atau alasan tertentu secara massal kepada wajib pajak tertentu.

### Pasal 3

- (1) Pengurangan Pajak PBB-P2 diberikan kepada Wajib Pajak Perorangan atau Wajib Pajak Badan.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan karena :
  - a. kondisi tertentu subjek pajak; atau
  - b. dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (3) Kondisi tertentu subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
  - a. Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya serta Pensiunan Suami/Istri/ASN BUMN, BUMD atau janda dudanya;

- b. Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian keuangan yang disebabkan oleh objek pajak sehingga mengakibatkan berhentinya suatu usaha dan/atau pailit;
  - c. Wajib pajak karena terserang wabah, penyakit dan/atau pandemi
  - d. Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari penghasilan harian lepas, mendapatkan warisan tetapi tidak mempunyai penghasilan sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi;
  - e. Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan berdasarkan Laporan Rugi Laba pada Laporan Keuangan Komersil perusahaan akan tetapi masih dapat menjalankan usahanya;
- (4) Kondisi tertentu Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi :
- a. bencana yang diakibatkan oleh peristiwa alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
  - b. sebab lain yang luar biasa antara lain kebakaran, penggusuran.

#### Pasal 4

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diberikan kepada Wajib Pajak atas terhutang pajak yang tercantum dalam SPPT-PBB-P2 dan/atau Rincian Tungakan Pajak pada Sistem SismiOP;
- (2) PBB-P2 yang tercantum dalam SPPT dan/atau Rincian Tungakan Pajak pada Sistem SismiOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pajak terhutang.

### BAB III BESARAN PENGURANGAN

#### Pasal 5

Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diajukan melalui Nota Dinas Persetujuan kepada Walikota dengan ketentuan:

- a. paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c dan Pasal 3 Ayat (4) huruf a dan huruf b;

- b. paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen) dari PBB yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d; atau
- c. paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari PBB yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e.

#### BAB IV TATA CARA PENGAJUAN PENGURANGAN

##### Pasal 6

- (1) Permohonan Pengurangan Pajak atau Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diajukan secara Perorangan dan Kolektif.
- (2) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dalam mengajukan permohonan pengurangan melampirkan persyaratan.
- (3) Persyaratan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas tertuang dalam SOP Pelayanan PBB-P2.
- (4) Permohonan Pengurangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diajukan dalam jangka waktu:
  - a. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
  - b. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
  - c. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa.
- (5) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan apabila Wajib Pajak melalui pengurus organisasi terkait lainnya, atau Lurah/RT, dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (6) Setelah data permohonan lengkap diproses untuk diajukan kepada Walikota.

#### BAB V KEPUTUSAN PEMBERIAN PENGURANGAN

##### Pasal 7

Walikota memberikan keputusan atas permohonan Pengurangan yang diajukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.

Pasal 8

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat berupa mengabulkan seluruhnya, atau sebagian, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (2) Wajib Pajak yang telah diberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dituangkan dalam Surat Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah tidak dapat lagi mengajukan permohonan Pengurangan untuk SPPT atau SKPD yang sama.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 7 SEPTEMBER 2024  
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

EVA DWIANA

Diundangkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 7 SEPTEMBER 2024  
Pih. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

TOLE DAILAMI

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2021 NOMOR 20